



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/203 /2023

TENTANG

KRITERIA DAN PERSYARATAN BANTUAN  
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI  
PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL ,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Singkil perlu diberikan apresiasi berupa bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa bagi Putra Putri Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang sedang menempuh pendidikan tinggi;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun Anggaran 2023 telah mengalokasikan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 287);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 570);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 685);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.**
- KESATU** : Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Mei 2023

10 DZULKAIDAH 1444 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektrat Kabupaten Aceh Singkil;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 213 /2023  
TENTANG  
KRITERIA DAN PERSYARATAN  
PENERIMA BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM  
NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA  
DAN PUTRI KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TAHUN 2023.

I. KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

A. KRITERIA UMUM

1. Mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) atau Strata I (S-I) Dalam Negeri sudah menyelesaikan 3 (tiga) semester sedang menduduki semester 4 (empat) di program kuliah reguler dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus yang bersangkutan.
2. Mahasiswa Strata I (S-I) Luar Negeri minimal sedang menduduki Tingkat 2 (dua) dan Mahasiswa Strata 2 (S-2) Luar Negeri Minimal sedang menduduki Tingkat I (satu) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Duta Besar Republik Indonesia dalam Bahasa Inggris.
3. Mahasiswa Strata 2 (S-2) Dalam Negeri Minimal sedang menduduki Semester 2 (dua) dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus yang bersangkutan.
4. Mahasiswa Diploma III (D-III) sudah selesai dibuktikan dengan Izajah yang bersangkutan, melanjutkan ke Strata I (S-I) semester 1 (satu) dapat diterima.

B. KRITERIA BERPRESTASI

Mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,7 atau Mahasiswa berprestasi minimal Tingkat Provinsi yang membawa nama daerah Kabupaten Aceh Singkil minimal Juara III (tiga) dan minimal semester 3 (tiga).

C. KRITERIA TUGAS AKHIR

Proposal skripsi telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan.

D. SISWA/I KAUM DUAFA (CALON MAHASISWA)

1. Siswa/i (Calon Mahasiswa) yang baru selesai Tahun 2023, berprestasi (10 besar)
2. Tidak mempuanyai KIP-K dan PKH
3. Siap Kuliah di Perguruan Tinggi Lokal.

II. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

1. Surat permohonan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa kepada Bupati Aceh Singkil C.q. Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.

2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tidak sedang menerima Beasiswa (KIP, Bidikmisi dan Afirmasi) bermeterai 10.000.
3. Surat Kerangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi.
4. Pas Photo terbaru ukuran 3X4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Potocopy Kartu Keluarga (KK).
6. Potocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Potocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
8. Potocopy Bukti Pembayaran SPP.
9. Potocopy Buku Rekening Bank Aceh Syariah bagi Mahasiswa yang kuliah di Provinsi Aceh dan di Luar Provinsi Aceh bisa menggunakan Rekening Bank lain yang masih aktif dan atas nama sendiri.
10. Surat keterangan dari Duta Besar Republik Indonesia bagi Mahasiswa Luar Negeri dalam Bahasa Inggris.
11. Bagi Mahasiswa Berprestasi dibuktikan dengan Sertifikat, Piagam atau Penghargaan.
12. Bagi Mahasiswa Tugas Akhir dibuktikan dengan Surat Pernyataan persetujuan Proposal Skripsi dari Kampus yang telah disetujui oleh ketua Jurusan dan distempel basah;
13. Tidak termasuk Mahasiswa Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
14. Pengunggahan berkas dalam pendaftaran sesuai dengan Nomor urut persyaratan.

Mp. Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,   
MARTHUNIS